



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadil perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309110107730011, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bossolo, Desa Toddolima, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309114107740005, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bossolo, Desa Toddolima, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonan yang tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 421/Pdt.P/2021/PA Mrs pada tanggal 25 November 2021, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal Penetapan nomor 421/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 5 April 1998, di Dusun Bossolo, Desa Toddolimae, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Hammado, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salang, di saksi oleh Dg. Rowa dan Salasa dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis

Hal 2 dari 5 hal Penetapan nomor 421/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 April 1998, di Dusun Bossolo, Desa Toddolima, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula diwakili kuasanya, dan telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 421/Pdt.P/2021/PA Mrs.

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dipersidangan maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh melanjutkan permohonannya sehingga permohonan Pemohon dinyatakan gugur

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal 3 dari 5 hal Penetapan nomor 421/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, dan tidak diwakili oleh kuasanya meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim berperdapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN.

1. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II gugur..
 2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000.00.- (Enam ratus duapuluh ribu rupiah).
- Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu

Hal 4 dari 5 hal Penetapan nomor 421/Pdt.P/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Munirah D.S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri
oleh para Pemohon.

Hakim

Dra SittiJohar,M.H

PaniteraPengganti

Hj. Munirah, D,S.H.I

Perincianbiayaperkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administarsi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4.. PNBP Panggilan	; Rp.	20.000.00
5.. Redaksi	: Rp	10.000,00
6.. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	620..000,00
(enam ratus duapuluhribu rupiah)		

Hal 5 dari 5 hal Penetapan nomor 421/Pdt.P/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)